

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penetapan pendidikan agama sebagai mata pelajaran wajib di sekolah, merupakan kebijakan yang sangat penting dalam pembangunan nasional Indonesia. Hal ini mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berasaskan Pancasila dan menjadikan agama sebagai unsur penting dalam pembangunan nasionalnya. Sejak awal kemerdekaan sampai era reformasi sekarang ini pemerintah menempatkan pendidikan agama sebagai mata pelajaran inti di sekolah-sekolah, baik negeri maupun swasta.

Jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan nasional, pendidikan agama merupakan salah satu mata pelajaran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional. Salah satu tujuan utamanya tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab I pasal 1 point 1 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>1</sup>

Selanjutnya tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan

---

<sup>1</sup> Afnil Guza, *Wajib Belajar (PP RI No. 47 Tahun 2008) dan Pendanaan Pendidikan (PP RI No. 48 Tahun 2008), Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Tahun 2003)*, Jakarta: Asa Mandiri, 2008), h. 7

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Makna yang terkandung dalam tujuan pendidikan tersebut adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan pendidikan, sebab dengan pendidikan, kepribadian, kecerdasan, keterampilan serta wawasan menjadi lebih luas sehingga lebih dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi diri pribadi.

Pendidikan dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan, yang menurut UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.<sup>2</sup> UUSPN tersebut menegaskan bahwa jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.<sup>3</sup> Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD), dan Madrasah ibtida'iyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.<sup>4</sup> Sedangkan pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah 'Alliyah (MA), Sekolah Menengah kejuruan (SMK), dan Madrasah 'Alliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 71

<sup>3</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2006), h.13

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 14

Dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dalam setiap jenjang pendidikan tersebut di atas, masyarakat mempercayai, mengakui, dan menyerahkan kepada guru untuk mendidik tunas-tunas muda dan membantu mengembangkan potensinya secara profesional. Implikasi dari pengakuan masyarakat tersebut sehingga mensyaratkan guru harus memiliki kualitas yang memadai serta mampu mengembangkan kompetensi yang dimiliki, baik itu kompetensi kepribadian, profesional maupun kemasyarakatan.

Salah satu kegiatan penting yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sebuah pengawasan/ supervisi, oleh karenanya fungsi supervisor (pengawas) menjadi penting. Di dalam Islam pengawasan bermaksud untuk mengontrol dan meluruskan sesuatu yang keluar dari aqidah, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang haq. Selaku orang muslim kita wajib mngimani adanya pengawasan dari Allah SWT. Allah SWT Maha teliti perhitungan-Nya dan tidak ada satupun yang luput dari pengawasan-Nya. Sebagai Yang Maha tunggal, Allah SWT memiliki malaikat yang bertugas dari dekat diri manusia ditugaskan untuk mencatat segala apa yang diperbuat manusia. Sesuai dengan firman Allah SWT. Sebagai berikut:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝

Artinya:

10. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (Pekerjaanmu)
11. yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu),
12. mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al-Infithaar ayat 10-12).

Untuk memahami tentang pengawas pendidikan dapat ditelusuri dari Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang guru pasal 54 ayat 8

menyatakan bahwa pengawas terdiri dari pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Peraturan tersebut sinergis dengan Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 tentang Pengawas Sekolah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah.

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2012 bab II tugas dan fungsi pasal 3 dinyatakan bahwa tugas pengawas PAI pada sekolah adalah melaksanakan pengawasan pendidikan agama Islam pada sekolah. Sementara pada pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa fungsi pengawas PAI pada sekolah adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan program pengawasan PAI;
2. Pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI;
3. Pemantauan penerapan standar nasional PAI;
4. Penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan; dan
5. Pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan.<sup>5</sup>

Kajian penulis tentang pengawas PAI tidak terlepas dari persyaratan pengawas, ia memiliki standar kualifikasi, kompetensi, untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) serta tanggung jawab dan wewenangnya. Dari segi kompetensi misalnya, pengawas memiliki kompetensi akademik dan manjerial yang memadai, bahkan melebihi kemampuan para guru dan kepala sekolah/madrasah.<sup>6</sup> Kegiatan pengawas akademik misalnya dalam menyusun program pengawasan, pelaksanaan program dan pelaporan hasil pelaksanaan program pengawasan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2012 Bab II Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat 2

<sup>6</sup> PP No.2 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Sekolah, PMA No.2 Tahun 2012 juga mengkaji tentang kualifikasi dan kompetensi pengawas PAI/Sekolah pasal 6 dan 8.

<sup>7</sup> Nur Abadi dkk, *Pedoman Supervisi Pengawas Sekolah dan Pengawas PAI pada Sekolah*, (Semarang: Kanwil Kemenag Prov. Jateng, 2012), h.19-22

Pengawas pendidikan dalam hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 pasal 56 bahwa pengawasan pendidikan dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan dan komite sekolah/ sekolah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas satuan pendidikan.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa yang melakukan pengawasan pada suatu lembaga pendidikan adalah seorang pengawas. Syaiful Sagala berpendapat yang dimaksud (pengawas yaitu “orang yang melakukan pekerjaan pengawasan di sekolah”)<sup>8</sup>. Dalam surat keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (SK MENPAN) No. 118/1996 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya Bab I Pasal I Angka I juga Dinyatakan Bahwa : “Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra-sekolah dasar dan menengah”.<sup>9</sup>

Berdasarkan dengan SK MENPAN tersebut, maka pengawas sekolah di lingkungan Departemen Agama khususnya Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam diberi istilah “Pengawas Pendidikan Agama Islam (PENDAIS)” sebagaimana terdapat dalam keputusan menteri Agama No.381 tahun 1999 adalah :

---

<sup>8</sup> Syaiful Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung : Alfabeta, 2000), 254

<sup>9</sup> Taufiq Dahlan, *Kepengawasan Pendidikan*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2005)

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah<sup>10</sup>.

Jika ditelaah berdasarkan SK MENPAN dan KMA tersebut dapat dikatakan bahwa kedudukan pengawas sangat strategis dan akan mempengaruhi mutu pendidikan secara keseluruhan. Pengawas bersifat fungsional dan bertanggung jawab terhadap terjadinya proses pembelajaran, pendidikan, dan bimbingan yang efektif diberbagai jenjang pendidikan.

Sementara itu pengertian pengawasan menurut Ametembun dalam bukunya *Supervisi Pendidikan* menyatakan “supervisi pendidikan adalah pembinaan kearah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu belajar mengajar di kelas pada khususnya.”<sup>11</sup> Sedangkan Ngalim Purwanto, dkk, juga memberikan defenisi tentang pengawasan dalam bukunya yang berjudul *Administasi Pendidikan* menyatakan “supervisi/pengawasan ialah suatu aktifitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif.”<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Pada Sekolah Umum, *Pedoman Pengembangan Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Jakarta : Depag RI, 2000), h. 32

<sup>12</sup> *Ibid.*

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas dapat dikemukakan secara sederhana bahwa pengawasan pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah/madrasah. Ia berintikan program pengajaran dengan ditunjang oleh unsur-unsur lain seperti guru, sarana dan prasarana, kurikulum, sistem pengajaran dan penilaian. Sedangkan orang yang melakukan pengawasan tersebut dinamakan pengawas/supervisor.

Pengawas bertugas dan bertanggungjawab memperhatikan perkembangan unsur-unsur tersebut secara berkelanjutan. Pusat perhatian pengawas adalah perkembangan dan kemajuan siswa, karena itu, usahanya berpusat pada peningkatan kemampuan professional guru dengan segala aspeknya, seperti perbaikan pendekatan, metode dan teknik mengajar, pengembangan kurikulum, penggunaan alat peraga atau alat bantu pengajaran, perbaikan dan prosedur penilaian, penciptaan kondisi yang kondusif dan sebagainya. Untuk membantu peningkatan wawasan dan kemampuan profesional guru, berbagai usaha dilakukan oleh pengawas, seperti melakukan kunjungan sekolah, kunjungan kelas, pembinaan individual dan kelompok, dan memberi contoh mengajar yang baik, mendorong peningkatan kerjasama, mendorong peningkatan kreatifitas, dan hal-hal lain yang mendorong kemajuan.

Berdasarkan tujuan di atas maka kegiatan pengawasan pada dasarnya diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Membangkitkan dan merangsang semangat guru dan pegawai sekolah/sekolah dalam menjalankan tugas masing-masing dengan baik
2. Mengembangkan metode-metode belajar mengajar dalam proses pembelajaran yang lebih baik dan lebih sesuai

3. Mengembangkan kerjasama yang baik dan harmonis antara guru dengan siswa, guru dengan sesama guru, guru dengan kepala sekolah dan seluruh staf sekolah yang berada dalam lingkungan madrasah yang bersangkutan.
4. Berusaha meningkatkan kualitas wawasan dan pengetahuan guru dan pegawai sekolah dengan cara mengadakan pembinaan secara berkala, baik dalam bentuk *workshop*, seminar, pelatihan, sosialisasi, dan sebagainya.<sup>13</sup>

Secara ideal pekerjaan pengawas (*supervisor*) sangat baik dan mulia karena membantu para guru dan pegawai yang tidak tahu tentang segala hal yang berhubungan dengan pendidikan. Akan tetapi *supervisor* saat ini masih ada yang belum paham akan tugas dan tanggung jawabnya sehingga yang terjadi adalah mencari kesalahan guru dan pegawai dan mencatat di buku laporannya. Selain itu, ada juga pengawas yang jika berkunjung kesekolah hanya sampai ruang kepala sekolah, sedangkan bertemu dengan para guru tidak dilakukan. Apakah dengan alasan tidak cukup waktu, karena sibuk, atau karena takut kalau ditanya guru tentang pembelajaran atau memberi contoh mengajar yang baik.

Pelaksanaan pengawasan, sering kali menghadapi hambatan di antaranya: *pertama*, faktor organisasi pengawas karena kurangnya pengenalan dan kesadaran tentang tanggungjawab pengawas serta kegagalan dalam menetapkan wewenang dan tanggungjawab pengawas. *Kedua*, di pihak pengawas, yang kurang dipersiapkan menjadi pengawas, pengalaman belajar yang pernah diperoleh di saat mengikuti pendidikan kepengawasan belum menjadi bekal yang cukup untuk melaksanakan tugas pengawasan. Kurangnya pengetahuan dan ketrampilan pengawas dari pada kepala sekolah dan pemimpin-pemimpin pendidikan lainnya, akan menghambat pelaksanaan pengawasan pendidikan. *Ketiga*, dari sikap guru-guru terhadap pengawas merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pengawasan. Kesan guru terhadap pengawas yang kurang demokratis

---

<sup>13</sup> Sukmurdianto, *Pelaksanaan Pengawasan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Sekolah Di Kota Pariaman* (Tesis: PasacaSarjana IAIN IB Padang, 2012)



pernah terjadi di masa lalu. Karena prosedur pengawasan yang kurang memenuhi harapannya.<sup>14</sup>

Terkait hal di atas berdasarkan beberapa keterangan guru PAI SMP yang penulis wawancarai dalam tahapan pra lapangan, seperti yang diungkapkan oleh guru PAI SMP 1 Lunang, Djamalius, S.Pd.I, Ia mengungkapkan: “Saya sudah belasan tahun mengajar, jarang sekali pengawas PAI yang berkunjung. Kalaupun berkunjung, hanya melihat perangkat saja tanpa masuk ke dalam kelas, bahkan sambil marah bila perangkat itu tidak lengkap satu semester”.<sup>15</sup>

Adapula guru lain yang mengaku dalam setahun terakhir, belum pernah pengawas PAI yang berkunjung ke sekolahnya. “Untuk tahun ini, belum ada pengawas PAI yang datang berkunjung ke sekolah kami”.<sup>16</sup>

Indikasi lain yang juga penulis temui di lapangan melalui observasi awal yaitu Pengawas PAIS tingkat SMP di Kabupaten Pesisir Selatan yang kualifikasi pendidikannya masih S1/DIV. Untuk mewujudkan pengawas PAI yang kompeten dan profesional, maka pemerintah melakukan rekrutmen terhadap pengawas dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang diatur dalam peraturan menteri agama. Salah satu persyaratan tersebut adalah kualifikasi pendidikan.

Ada perbedaan kualifikasi akademik pengawas antara Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) dengan Peraturan Menteri Agama (Permenag). Dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Sekolah ditegaskan bahwa kualifikasi akademik pengawas

---

<sup>14</sup> Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan Cet. I.*, Malang: Bina Aksara, 1984), hal. 62

<sup>15</sup> Djamalius, S.Pd.I, Guru PAI SMPN 1 Lunang, Wawancara, Lunang, 6 Januari 2014

<sup>16</sup> Nur'aini, S.Pd.I, Guru PAI SMPN 6 Indrapura, Wawancara, Indrapura, 12 Januari 2014

TK/RA, SD/MI minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi. Sedangkan untuk pengawas SMP/MTs, SMA/MA/SMK minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi.

Berbeda dengan Permenag Nomor 2 Tahun 2012 BAB IV pasal 6 tentang kualifikasi akademik, baik pengawas sekolah maupun pengawas PAI (SD, SMP, SMA, dan SMK) minimum Strata 1 (S1) atau diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi. Perbedaan peraturan ini tentu akan menimbulkan perbedaan pula pada proses rekrutmen pengawas yang dilakukan di jajaran Kementerian Pendidikan Nasional dengan Kementerian Agama.<sup>17</sup>

Meskipun terdapat perbedaan, yang jelas pengawas yang diangkat oleh kementerian agama juga perlu meningkatkan kualifikasi akademiknya mengingat tugas yang dibebankan padanya menuntut profesionalisme dan perlu didukung kualifikasi akademik tingkat magister, sebagaimana yang disyaratkan Permendiknas No. 12 Tahun 2007 tersebut. Apalagi guru-guru PAI yang disupervisi pengawas PAI telah banyak pula yang berkualifikasi akademik magister (S2).

Untuk kasus di kabupaten Pesisir Selatan, misalnya, dari 11 (sebelas) orang pengawas PAI tingkat SMA/SMK/SMP/SD/TK terdapat 9 (sembilan) orang yang telah berpendidikan S1 dan 1 (satu) orang yang berpendidikan S2. Sedangkan satu

---

<sup>17</sup>Yasmadi dkk, *Penelitian: Kualifikasi Akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Dan Implikasinya Pada Peningkatan Kinerja Guru Di Kota Padang*, (Padang: PascaSarjana IAIN IB Padang, 2012), h. 5-6

orang lagi masih berpendidikan D3. Berikut penulis tampilkan daftar nama-nama pengawas PAI di Kabupaten Pesisir Selatan.

**Tabel 1.1: Daftar Nama-nama Pengawas PAIS Tingkat SMP/SMA/SMK dan Tingkat TK/SD Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan**

NO	NAMA	JABATAN	SEKOLAH YANG DIAWSAI
1	Drs. H. Idham. RS Nip: 19550108 198303 1 002 Pembina Tk.I/IV.b	Ketua Pokjawas Pengawas PAIS	1. SMP/SMA/SMK Kec. IV Jurai 2. SMP/SMA/SMK Kec. IV Nagari Bayang Utara 3. SMP/SMA/SMK Kec. Batang Kapas 4. SMP/SMA/SMK Kec. Lengayang
2	Elizar, S.Ag, M.Pd Nip: 19700807 199703 2 001 Pembina/IV.a	Anggota Pengawas PAIS	1. 1. SMP/SMA/SMK Kec. Koto IX Tarusan 2. SMP/SMA/SMK Kec. Bayang 3. SMP/SMA/SMK Kec. Sutera 4. SMP/SMA/SMK Kec. Ranah Pesisir
3	Syahniar, S.Ag Nip:19701203 200312 2 003 Penata/III.c	Anggota Pengawas PAIS	1. SMP/SMA/SMK Kec. Linggo Sari Baganti 2. SMP/SMA/SMK Kec. Indrapura 3. SMP/SMA/SMK Kec. Air Pura 4. SMP/SMA/SMK Kec. Basa Ampek Balai 5. SMP/SMA/SMK Kec. Ranah Hulu 6. SMP/SMA/SMK Kec. Lunang 7. SMP/SMA/SMK Kec. Silaut
4	Ahmarnis Ahmad, S.Pd Nip. 150 177 212 Pembina/IV. A	Anggota Pengawas PAIS Tingkat TK/SD	1. Pengawas TK /SD Kec. Sutera 2. Pengawas TK /SD Kec lengayang

5	Makmur sag Nip. 195312311982031043 Pembina/IV.a	Anggota Pengawas PAIS Tingkat TK/SD	1. Pengawas TK /SD Kec IV jurai 2. Pengawas TK /SD Kec Linggo Sari baganti
6	Kustijan Bin Karta Wireja, S.PdI Nip. 150177155 Pembina/IV.a	Anggota Pengawas PAIS Tingkat TK/SD	1. Pengawas TK /SD Kec Lunang 2. Pengawas TK /SD Kec silaut, 3. Pengawas TK /SD Kec Basa Ampek Balai 4. Pengawas TK /SD Kec. Ranah Hulu 5. Pengawas TK /SD Kec Indra Pura 6. Pengawas TK /SD Kec. Air Pura
7	Nafri, S.Pd.I Nip. 195912311983031070 Penata tk.I/III.d	Anggota Pengawas PAIS Tingkat TK/SD	1. Pengawas TK /SD Kec Bayang
8	Zainal mukhtar, BA Nip. 195310011983011001	Anggota Pengawas PAIS Tingkat TK/SD	1. Pengawas TK /SD Kec. Bayang II 2. Pengawas TK /SD Kec.IV Nagari 3. Pengawas TK /SD Kec. Bayang Utara
9	Nurhayani, S.Pd.I Nip. 197208202005012009 Penata/III.c	Anggota Pengawas PAIS Tingkat TK/SD	1. Pengawas TK /SD Kec. KotoXI Tarusan
10	Ali Amran, S.Ag Nip. 195512311978031004 Pembina/IV.a	Anggota Pengawas PAIS Tingkat TK/SD	1. Pengawas TK /SD Kec. Batang Kapas
11	Drs. Sudirman Nip.195712311991031042 Penata/III.c	Anggota Pengawas PAIS Tingkat TK/SD	1. Pengawas TK /SD Kec. Ranah Pesisir

*Sumber:* Dokumen POKJAWAS PAIS Kabupaten Pesisir Selatan<sup>18</sup>

Hal lain yang juga penulis temui dilapangan yaitu jangkauan luas wilayah yang ada di kabupaten Pesisir Selatan terlalu luas.<sup>19</sup> sehingga Pengawas PAI

<sup>18</sup>Data Dokumen POKJAWAS PAIS Kabupaten Pesisir Selatan yang berkantor di Kantor Kemenag Pesisir Selatan, Jl. Ilyas Yaqub.

<sup>19</sup> Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu dari 19 kabupaten / kota di Propinsi Sumatra Barat, dengan luas wilayah 5.749,89 Km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terletak di bagian selatan Propinsi SumatraBarat, memanjang dari utara ke selatan dengan Panjang garis pantai 234 Km.

Kabupaten Pesisir Selatan, sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah timur dengan Kabupaten Solok dan Propinsi Jambi, sebetah selatan dengan Propinsi Bengkulu dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia.

Tingkat SMP yang sekaligus juga merangkap sebagai pengawas tingkat SMA/SMK harus membagi wilayah pengawasan dengan membagi 3 bagian wilayah kerja. Dari 3 orang Pengawas PAI tingkat SMP/SMA/SMK masing-masingnya mengawasi guru PAI di kecamatan yang ada di wilayah kerjanya.

Hal ini menyebabkan tidak terkunjunginya seluruh sekolah-sekolah yang di dalamnya terdapat guru-guru PAI yang memerlukan bimbingan-bimbingan dari seorang pengawas PAI. Pernyataan ini terbukti dengan tidak diketahuinya jumlah guru binaan di sekolah di 4 kecamatan yang diawasi oleh Elizar, S.Ag, M.Pd di dalam SK Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir selatan tentang Penetapan Sekolah Binaan Anggota Pokjawas kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir selatan. Juga diperkuat oleh pernyataan Syahniar, S.Ag: “Saya sudah diangkat menjadi pengawas PAI dalam setahun terakhir. Tetapi belum semua sekolah binaan bisa saya kunjungi. Untuk wilayah Indrapura saja pembinaan saya lakukan dengan meminta bantuan guru-guru yang sekolahnya mudah dijangkau untuk menghubungi guru yang lain berkumpul di UPTD Inderapura, apalagi wilayah Air haji belum bisa saya mengunjunginya”.<sup>20</sup>

Argumentasi tersebut diperkuat oleh kajian dari TIM Direktorat Jenderal Bimbingan Agama Islam tentang kinerja pengawas yang menemukan bahwa ; (1) pengawas jarang melakukan kunjungan (2) guru dan kepala Sekolah cenderung dianggap sebagai bawahan (3) minimnya kemampuan teknis edukatif pendidikan,

---

Wilayah administrasi pemerintahan terdiri atas 15 kecamatan (pemekaran 3 kecamatan, 16 Juli 2012) dan 182 nagari (pemekaran nagari tahun 2011).  
(ditulis oleh : Drs. Nasrul Abit, MBA Bupati Pesisir Selatan) dalam (<http://forum.padangtoday.com/viewtopic.php?f=65&t=496> di akses 29 desember 2013)

<sup>20</sup> Syahniar, S.Ag, Pengawas PAI, *Wawancara*, Lunang, 9 Desember 2013

dan (4) banyak pengawas yang tidak memiliki basis ilmu pendidikan.<sup>21</sup> Oleh karenanya penulis merasa perlu meneliti pelaksanaan pengawasan tersebut secara lebih mendalam.

Kondisi ini jika kita tinjau pada kegiatan pengawas PAI untuk ekuivalen dengan 24 jam tatap muka perminggu adalah jumlah satuan pendidikan yang harus dibina untuk tiap pengawas PAI paling sedikit 10 (sepuluh) satuan pendidikan dan paling banyak 15 (lima belas) satuan pendidikan.<sup>22</sup> Sedangkan penemuan penulis dalam penelitian pra lapangan pengawas Syahniar, S.Ag bertugas mengawasi 20 sekolah SMP di 7 kecamatan yakni 8 SMP di Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut, 4 SMP di Kecamatan Basa Ampek Balai dan Kecamatan Ranah Hulu, 8 SMP di Kecamatan Inderapura dan Air Pura, belum lagi SMP di Kecamatan Air Haji yang belum terdata juga SMA/SMK yang ada di 7 kecamatan yang juga menjadi sekolah binaannya.

Berikut penulis tampilkan data jumlah guru PAI di 73 (tujuh puluh tiga) buah SMP di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 1.2. Data Jumlah Guru PAI Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		JMLH	Status Kepegawaian				JML
		L	P		PNS		Non PNS		
					L	P	L	P	
1	Koto XI Tarusan	3	7	10	2	2	1	5	10
2	Bayang	3	13	16	1	6	2	7	16
3	IV Nagari Bayang utara	-	1	1	-	1	-	-	1
4	IV Jurai	5	4	9	3	3	2	1	9
5	Batang kapas	5	11	16	3	2	2	9	16
6	Sutera	5	10	15	1	6	4	4	15

<sup>21</sup> TIM Ditjen Baga Islam, *Profesionalisme Pengawas Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : Depertemen Agama RI Ditjen Binbaga, 2003), h.93-101

<sup>22</sup>DIRJEN PENDAIS, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Direktorat PAI Pada Sekolah, 2010), h.8

7	Lengayang	6	13	19	2	5	4	8	19
8	Ranah pesisir	10	5	15	5	1	5	4	15
9	Linggo Sari Baganti	8	11	19	2	4	6	7	19
10	Pancung Soal	6	10	16	1	3	5	7	16
11	Basa Ampek Balai	4	6	10	3	3	1	3	10
12	Lunang Silaut	8	8	16	7	1	1	7	16
	JUMLAH	63	99	162	30	37	33	62	162

*Sumber:* Dokumen POKJAWAS PAIS Kabupaten Pesisir Selatan<sup>23</sup>

Temuan-temuan di atas pada gilirannya akan menimbulkan implikasi negatif terhadap peningkatan mutu PAI di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan pemikiran yang telah dikemukakan di atas terlihat adanya kesenjangan-kesenjangan antara yang seharusnya (dassolen) dengan yang terjadi di lapangan (dassein), untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan kinerja pengawas PAI tingkat SMP di Kabupaten Pesisir Selatan.

## **B. Rumusan dan Batasan Masalah**

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Kinerja Pengawas PAI tingkat SMP di Kabupaten Pesisir Selatan?

### 2. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka fokus permasalahan penelitian ini meliputi :

- a. Kinerja pengawas dalam penyusunan program.
- b. Kinerja pengawas dalam pelaksanaan program pengawasan.
- c. Kinerja pengawas dalam pembimbingan dan pelatihan profesional guru

<sup>23</sup> Op.Cit, *Data Pokjawas Kabupaten Pesisir Selatan*

- d. Kinerja pengawas dalam mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja pengawas PAI tingkat SMP di Kabupaten Pesisir Selatan. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

- a. Kinerja pengawas dalam penyusunan program.
- b. Kinerja pengawas dalam pelaksanaan program pengawasan.
- c. Kinerja pengawas dalam pembimbingan dan pelatihan profesional guru
- d. Kinerja pengawas dalam mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan.

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran tentang kinerja pengawas PAI tingkat SMP di Kabupaten Pesisir selatan. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. bagi Kepala Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan rujukan untuk mengambil kebijakan peningkatan profesionalisme pengawas PAI di kabupaten Pesisir Selatan.
- b. sebagai bahan masukan bagi pengawas PAI di kabupaten Pesisir Selatan untuk senantiasa berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalismenya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap guru PAI yang ada sebagaimana mestinya.



#### D. Definisi Operasional

Agar pembahasan ini lebih mudah dipahami, penulis mengemukakan makna kata-kata kunci dalam judul ”*Kinerja Pengawas PAI Tingkat SMP di Kabupaten Pesisir Selatan*”.

**Kinerja** diartikan sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan kerja (tentang peralatan).<sup>24</sup> kinerja merupakan terjemahan bahasa Inggris, yaitu dari kata *performance* dari kata *to perform* yang berarti menampilkan atau melaksanakan. *Performance* berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja.<sup>25</sup> sedangkan Kirom mengemukakan bahwa kinerja merupakan bentuk penilaian tersendiri untuk mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai seseorang atau perusahaan dalam menjalankan program-program kerjanya.<sup>26</sup> Disini dapat dimengerti bahwa kinerja merupakan prestasi dalam rangka mengupayakan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Lebih jauh, Suharsaputra menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu kemampuan kerja atau prestasi kerja yang diperlihatkan oleh seorang pegawai untuk memperoleh hasil kerja yang optimal.<sup>27</sup> Dengan demikian istilah kinerja mempunyai pengertian akan adanya suatu tindakan atau kegiatan yang ditampilkan oleh seseorang dalam melaksanakan aktifitas tertentu.

---

<sup>24</sup> Eddy Soetrisno, *Kamus Populer Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Ladang Pustaka, 2007), h. 365

<sup>25</sup> Barnawi dan Mohammad Arifin, *Instrumen Pembinaan, Peningkatan dan Penilaian Kinerja Guru Profesional*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 11

<sup>26</sup> Bahrul Kirom, *Mengukur Kinerja Pelayanan dan Kepuasan Konsumen*, (Bandung: Pustaka Rineka Cipta, 2010), h. 51.

<sup>27</sup> Uhar Suharsaputra, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 145

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode tertentu dalam kerangka mencapai tujuan organisasi.

**Pengawas Pendidikan Agama Islam** yang selanjutnya disebut **pengawas PAI** pada sekolah adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan di sekolah dan pendidikan agama di sekolah umum, dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, dasar dan menengah.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Permenag No. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Sekolah dan Pengawas PAI pada Sekolah pada bab 1 pasal 1 ayat 4, bahwa pengawas PAI adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama Islam yang tugas, tanggung jawab dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada sekolah.

Jadi maksud dari judul penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kinerja Pengawas PAI Tingkat SMP di Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya.

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Standar Supervisi Dan Evaluasi Pendidikan RA/BA/TA Dan PAI Pada TK*, (Jakarta:Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2004), h.2